



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2010

TENTANG

SEKRETARIAT KABINET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan dukungan staf, pelayanan administrasi, dan dukungan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pengelolaan serta pengendalian kabinet dapat berjalan lancar, efisien, dan efektif, dipandang perlu menyempurnakan organisasi Sekretariat Kabinet dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT KABINET.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 2

Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberi dukungan staf, administrasi, teknis, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet;
- b. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. penyiapan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. pemantauan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- e. penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang-sidang kabinet, maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta penyampaian, publikasi dan pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut;
- f. penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan, kelembagaan, dan protokoler yang berkaitan dengan kegiatan kabinet;
- g. penyiapan, penyelenggaraan dan pengadministrasian dalam pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan dan jabatan lainnya, serta kepangkatan dan pensiun pejabat dan pegawai negeri sipil yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden, dan pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- h. penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, pendidikan, pelatihan dan pengelolaan barang milik negara/keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet serta penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- i. pengumpulan, pengolahan, dan penyelenggaraan pelayanan dukungan data dan informasi, penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden;
- k. koordinasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- k. koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka pemberian dukungan staf, teknis dan administrasi untuk pelaksanaan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden;
- l. penyelenggaraan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden;
- m. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

Sekretariat Kabinet terdiri atas:

- a. Wakil Sekretaris Kabinet;
- b. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. Deputi Bidang Perekonomian;
- d. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Deputi Bidang Persidangan Kabinet;
- f. Deputi Bidang Administrasi;
- g. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional;
- h. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan;
- i. Staf Ahli Bidang Riset, Teknologi, Komunikasi dan Informasi;
- j. Inspektorat; dan
- k. Pusat.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Bagian Kedua

Wakil Sekretaris Kabinet

Pasal 5

- (1) Wakil Sekretaris Kabinet berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Wakil Sekretaris Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.
- (3) Rincian tugas Wakil Sekretaris Kabinet ditetapkan oleh Sekretaris Kabinet.

Bagian Ketiga

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Pasal 6

- (1) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 7

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden serta penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- c. penyiapan analisis politik, hukum, dan/atau keamanan tentang pembentukan lembaga, badan, komisi, dewan beserta instrumen pendukungnya yang menjadi kewenangan Presiden, termasuk analisis tentang pembatalan Peraturan Daerah;
- d. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;
- e. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- f. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu;
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

- (1) Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan terdiri atas paling banyak 5 (lima) Asisten.
- (2) Masing-masing Asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bidang.
- (3) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Perekonomian

Pasal 10

- (1) Deputi Bidang Perekonomian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang perekonomian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Deputi Bidang Perekonomian dipimpin oleh Deputi.

Pasal 11

Deputi Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
- b. penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden serta penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
- c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;
- d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
- e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu;
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 13

- (1) Deputi Bidang Perekonomian terdiri atas paling banyak 5 (lima) Asisten.
- (2) Masing-masing Asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bidang.
- (3) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 14

- (1) Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang kesejahteraan rakyat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Deputi.

Pasal 15

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 16 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden serta penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;
- d. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang kesejahteraan rakyat, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu;
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 17

- (1) Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Asisten.
- (2) Masing-masing Asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bidang.
- (3) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Persidangan Kabinet

Pasal 18

- (1) Deputi Bidang Persidangan Kabinet adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang persidangan kabinet, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Deputi Bidang Persidangan Kabinet dipimpin oleh Deputi.

Pasal 19

Deputi Bidang Persidangan Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan, pengadministrasian dan pengelolaan sidang-sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta penyampaian publikasi dan pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut, dan pengumpulan, pengolahan dan pelayanan informasi dan hubungan kemasyarakatan serta kelembagaan dan protokol yang terkait dengan kegiatan kabinet.

Pasal 20 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Persidangan Kabinet menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, dan/atau Wakil Presiden;
- d. penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet;
- e. penyelenggaraan protokol persidangan dan kegiatan Sekretaris Kabinet; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 21

- (1) Deputi Bidang Persidangan Kabinet terdiri atas paling banyak 5 (lima) Asisten.
- (2) Masing-masing Asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bidang.
- (3) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Bagian Ketujuh

Deputi Bidang Administrasi

Pasal 22

- (1) Deputi Bidang Administrasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang administrasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 23

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan dan jabatan lainnya, serta kepangkatan dan pensiun pejabat dan pegawai negeri sipil yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden, dan pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet, penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, ketatausahaan pimpinan, perencanaan, keuangan, pendidikan, pelatihan dan pengelolaan barang milik negara/keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet serta penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan dan jabatan lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden;
- b. pengurusan administrasi kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden;
- c. penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden;
- d. penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- f. penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, ketatausahaan pimpinan, perencanaan, keuangan dan penggunaan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- g. penyelenggaraan pendokumentasian serta pengelolaan arsip dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- h. penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan barang milik negara/keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet serta penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 25

(1) Deputi Bidang Administrasi terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.

(2) Masing-masing ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

(2) Masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian.

(3) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Kedelapan

Staf Ahli

Pasal 26

Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g, huruf h, dan huruf i, mempunyai tugas:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang hukum dan hubungan internasional;
- b. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan;
- c. Staf Ahli Bidang Riset, Teknologi, Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi;

baik atas permintaan Sekretaris Kabinet maupun atas prakarsa sendiri.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Kesembilan

Inspektorat

Pasal 27

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet dan secara administratif dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Administrasi.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 28

Inspektorat terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Kesepuluh

Pusat

Pasal 29

- (1) Di lingkungan Sekretariat Kabinet dapat dibentuk Pusat sebagai unsur pendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputy Bidang Administrasi.
- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 30

- (1) Pusat dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Pusat.
- (2) Masing-masing Pusat terdiri atas 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (3) Bagian Tata Usaha terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (4) Masing-masing Bidang terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Bagian Kesebelas

Pasal 31

- (1) Di lingkungan Sekretariat Kabinet dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kabinet dapat membentuk Satuan Tugas.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB III

STAF KHUSUS

Pasal 32

- (1) Di lingkungan Sekretariat Kabinet dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus Sekretaris Kabinet.
- (2) Staf Khusus Sekretaris Kabinet bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

Pasal 33

Staf Khusus Sekretaris Kabinet mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet sesuai penugasan Sekretaris Kabinet dan bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi Sekretariat Kabinet.

Pasal 34

- (1) Staf Khusus Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Tata kerja Staf Khusus Sekretaris Kabinet diatur oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 35

- (1) Pengangkatan Staf Khusus Sekretaris Kabinet ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet.
- (2) Staf Khusus Sekretaris Kabinet dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri.
- (3) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 36 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 36

- (1) Pegawai negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Sekretaris Kabinet diberhentikan dari jabatan organikanya selama menjadi Staf Khusus Sekretaris Kabinet tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.
- (2) Pegawai negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Sekretaris Kabinet tetap menerima gaji sebagai pegawai negeri.
- (3) Pegawai negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Sekretaris Kabinet dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pegawai negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Staf Khusus Sekretaris Kabinet diaktifkan kembali dalam jabatan organikanya apabila belum mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pegawai negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Sekretaris Kabinet diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Sekretaris Kabinet diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.b.

Pasal 39 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 39

- (1) Masa bakti Staf Khusus Sekretaris Kabinet paling lama sama dengan masa jabatan Sekretaris Kabinet.
- (2) Staf Khusus Sekretaris Kabinet apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau uang pesangon.

Pasal 40

Staf Khusus Sekretaris Kabinet mendapat dukungan administrasi dari Deputy Bidang Administrasi.

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Khusus Sekretaris Kabinet dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Semua satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet berikut unsur-unsurnya dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Koordinasi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan, strategi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) Untuk mendukung kelancaran koordinasi dikembangkan sistem komunikasi terbuka, baik secara formal maupun secara informal.

Pasal 43

Semua satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 44

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Kabinet bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Semua unsur di lingkungan Sekretariat Kabinet wajib mengikuti dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penyampaian petunjuk, pengajuan hasil pelaksanaan tugas dan penyampaian laporan kepada Sekretaris Kabinet dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan jabatan dalam susunan organisasi masing-masing unit kerja.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Dalam keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yang memerlukan kecepatan atau memerlukan kerahasiaan, Sekretaris Kabinet dapat langsung menugaskan pejabat atau pegawai Sekretariat Kabinet untuk membantu melaksanakan suatu tugas tertentu.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat atau pegawai yang ditugaskan Sekretaris Kabinet melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pejabat eselon I yang menjadi atasan dalam satuan kerjanya.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 47

- (1) Wakil Sekretaris Kabinet dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Asisten, Kepala Biro, Inspektur, dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 48

- (1) Sekretaris Kabinet diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Wakil Sekretaris Kabinet, Deputi, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Sekretaris Kabinet.
- (3) Asisten, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal 49 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -

Pasal 49

Sekretaris Kabinet diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 50

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Kabinet ditetapkan oleh Sekretaris Kabinet setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

(1) Pada saat mulai diberlakukannya Peraturan Presiden ini, seluruh organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(2) Pada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

(2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2007, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 53

Seluruh peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 sepanjang ketentuan yang mengatur tentang Sekretariat Kabinet, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 55

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO